






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PROSES PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.</p> <p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta maka perlu menyusun Standar Proses Penelitian sebagai pedoman agar proses penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I 3. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti <p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktorat. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>oleh tim penyusun standar, kemudian standar hasil penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p>2. Penetapan Penetapan standar proses penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar proses penelitian.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal terhadap Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses penelitian dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar proses penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dosen bersama mahasiswa melakukan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 2. Kajar memfasilitasi usulan penelitian dosen, kegiatan penelitian, dan pelaporan penelitian, serta desiminasi 3. Kapus PPM memfasilitasi pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan bertanggung jawab dalam pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan (SOP review penelitian, SOP EC) 4. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian 5. Wadir 1 mengusulkan kebutuhan anggaran penelitian sesuai dengan usulan penelitian dosen, kegiatan penelitian, dan pelaporan penelitian, serta desiminasi 6. Direktur bertanggung jawab terhadap ketercapaian kegiatan penelitian


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian di institusi Polkesta 2. Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian program studi yang berpedoman pada renstra penelitian institusi 3. Tersusun kalender penelitian 4. Berjalannya review dari reviewer/ pakar penelitian 5. Berjalannya Tim Pengelola penelitian Risbinakes 6. Berjalananya proses EC oleh Komite etik penelitian 7. Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian 8. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian 9. Adanya laporan proposal penelitian 10. Adanya laporan protokol penelitan 11. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 12. Adanya laporan hasil penelitian 13. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian 14. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian/ progress report
-----------------------------------	---


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Dosen bersama mahasiswa melakukan	1. Adanya laporan proposal penelitian	72	74	76	78	80	82

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	2. Adanya laporan protokol penelitan	72	74	76	78	80	82
	3. Adanya laporan hasil penelitian	72	74	76	78	80	82
	4. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian/ progress report	72	74	76	78	80	82
Kajur memfasilitasi usulan penelitian dosen, kegiatan penelitian, dan pelaporan penelitian, serta desiminasi	Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian program studi yang berpedoman pada renstra penelitian institusi	9	10	10	10	10	10
Kapus PPM memfasilitasi pemenuhan kaidah dan metode ilmiah	1. Tersusun kalender penelitian	1	1	1	1	1	1

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan bertanggung jawab dalam pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan (SOP review penelitian, SOP EC)	2. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian	1	1	1	1	1	1
	3. Berjalannya review dari reviewer/ pakar penelitian	1	1	1	1	1	1
	4. Berjalannya Tim Pengelola penelitian Risbinakes	1	1	1	1	1	1
	5. Berjalannya proses EC oleh Komite Etik penelitian	1	1	1	1	1	1
	6. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	1	1	1	1	1	1

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian	Tersusun log book penelitian sesuai format yang telah ditetapkan	72	74	76	78	80	82
Wadir 1 mengusulkan kebutuhan anggaran penelitian sesuai dengan usulan penelitian dosen, kegiatan penelitian, dan pelaporan penelitian, serta desiminasi	1. Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian di institusi Polkesta	1	1	1	1	1	1
	2. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian	1	1	1	1	1	1


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur bertanggung jawab terhadap ketercapaian kegiatan penelitian	Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian	1	1	1	1	1	1

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien 2. Memonitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun 3. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian 4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan protokol 5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian 6. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian 7. Pusat penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta
---------------------------------	---

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan produktifitas jumlah penelitian terapan yang dilakukan dosen	Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien	Kajur, Kapus PPM, Dosen	Usulan penelitian dosen dari jurusan
		Memonitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun	Kapus PPM, Dosen	Ceklist monitoring kegiatan penelitian

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian	Kapus PPM, Kajur, Dosen	Jadwal dan berita acara kegiatan sosialisasi
		Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan protokol	Kapus PPM, Dosen	Berita Acara dan Hasil Seleksi
		Memfasilitasi seminar hasil penelitian	Wadir I, Kapus PPM, Dosen	Jadwal, berita acara, dokumentasi kegiatan seminar
		Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian	Kapus PPM, Dosen	Berita acara dan hasil review penelitian
		Pusat penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta	Kapus PPM	Laporan proses kegiatan penelitian

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian 2. SK Tim Pakar/ Reviewer 3. Proposal penelitian 4. Protokol penelitian 5. Laporan perkembangan penelitian/ <i>progrees report</i> 6. Laporan hasil penelitian 7. Berita acara seminar hasil penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7111.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024</p>
--	--